



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS TENAGA KERJA**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Jl. Pulau Pongok Air Itam Pangkalpinang Telepon (0717) 439364 Fax (0717) 439361

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.44/028/DISNAKER/2018

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2018 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, perlu dibentuk Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Nasional dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895):
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan.
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 - 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemagangan.
  - c. menyusun program kerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan dibentuk Tim Sekretariat oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- KELIMA : Masa Kerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan ini berlaku mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 1 Januari 2021 selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada Tanggal 24 Januari 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  
CERPY NUGRAHA, SE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG

NOMOR : 188.4/028 /DISNAKER/2018

TENTANG : FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN

PERIODE TAHUN 2018 - 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

| NO | NAMA                           | INSTANSI / UNIT KERJA  | JABATAN  |
|----|--------------------------------|--|--|
| 1  | Ceppy Nugraha, SE              | Kepala Dinas Tenaga Kerja<br>Provinsi Kepulauan<br>Bangka Belitung | Pembina  |
| 2  | KRT. Datuk Ramli<br>Sutanegara | Ketua Asosiasi Perkebunan  | Koordinator  |
| 3  | H. WFM. Nasution               | Ketua APINDO Prov. Kep.<br>Bangka Belitung                         | Wk. Koordinator I  |
| 4  | Purnomo, SH                    | APINDO Provinsi Kep.<br>Bangka Belitung                            | Wk. Koordinator II                                       |
| 5  | Effendi, S.Pd                  | Kabid Latpentatrans<br>Prov. Kep. Bangka Belitung                  | Sekretaris   |
| 6  | Arfian Chandra Dinata          | HILLSI Provinsi Kepulauan<br>Bangka Belitung                       | Wk. Sekretaris II  |
| 7  | Rusli Agani                    | Kasi Pelatihan,<br>Pemagangan, Sertifikasi<br>dan Produktivitas    | Bendahara  |
| 8  | Pitri Syaprianto               | LPKS Selective English<br>Course                                   | Wk. Bendahara  |
| 9  | Mardinata                      | TOYOTA   | Bidang A (Manufaktur<br>dan Pabrikasi)                   |
| 10 | Odink Sepudin                  | Hotel Belitong Inn   | Bidang B (Industri Jasa<br>Pariwisata dan<br>Perhotelan) |
| 11 | Hendro Susilo Irawan           | Travel dan Laundry   | Bidang C (UKM dan<br>Perbankan)                          |
| 12 | Abdul Nasir, SH                | PT. Gunung Maras Lestari   | Bidang D (Pertanian dan<br>Pertambangan)                 |

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

